

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dilihat dari proses kegiatannya, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang berlaku di PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada yaitu sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sekarang dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015.
2. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya telah dilakukan dengan baik. Waktu pelaporan yang dilakukan PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Penghasilan sudah sesuai dengan peraturan undang – undang perpajakan.
3. Dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya

telah dilakukan dengan baik. Penyetoran yang dilakukan telah sesuai dengan Undang – undang Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ./2015 yaitu selambat – lambatnnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan dibuktikan surat setoran pajak PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya.

B. Saran

Saran – saran dari penulis yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya, adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sudah sesuai dengan peraturan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku. Akan tetapi akan lebih baik lagi apabila disosialisasikan kepada seluruh pegawai tetap, sehingga lebih mengetahui prosedur dalam perhitungan pajak.
2. Dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap yang dilakukan oleh PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya telah dilakukan dengan baik. Akan lebih baik lagi untuk hal pelaporan agar tetap dijaga kedisiplinan dalam pelaporan supaya tidak terjadinya keterlambatan pelaporan.
3. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menghitung pajak khususnya pajak PPh Pasal 21, sehingga dapat dihindarkan adanya kesalahan perhitungan.